
**KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB PENJAMIN DALAM BORGTOCHT:
TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA****Satriya Ardhi Dwi Septiaji**

Universitas Trunojoyo Madura

230711100054@student.trunojoyo.ac.id**Haizah Ar-Rosyida**

Universitas Trunojoyo Madura

230711100015@student.trunojoyo.ac.id**Wardiati Alifah**

Universitas Trunojoyo Madura

230711100013@student.trunojoyo.ac.id**Ahmad Musadad**

Universitas Trunojoyo Madura

musadad@trunojoyo.ac.id**Abstract**

Borgtocht or debt guarantee agreement is a form of personal guarantee that is accessory, as regulated in Articles 1820-1850 of the Civil Code. This study aims to analyze the legal position of the insurer and legal protection for third parties in the context of borgtocht agreements, especially in banking practices in Indonesia. The method used is a normative and comparative juridical approach with the Dutch legal system, where two forms of borgtocht are known: simple and solidarity. This study found that although borgtocht provides protection to creditors, its implementation still faces legal obstacles, especially in the condition of a bankrupt debtor. Legal protections for insurers such as subrogation rights and the principle of subsidiarity are often overlooked in practice. In the context of third parties, both the insurer's heirs, other creditors, and parties with an interest in the insurer's assets, the existing regulations do not provide adequate legal certainty. Therefore, regulatory reform and affirmation of agreement clauses are needed so that borgtocht can be implemented fairly and effectively.

Keywords: *borgtocht, insurer, third party, accessoir agreement, legal protection*

Abstrak

Borgtocht atau perjanjian penanggungan utang merupakan bentuk jaminan personal yang bersifat aksesoir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1820–1850 KUH Perdata. Studi ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penanggung dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam konteks perjanjian borgtocht, khususnya dalam praktik perbankan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan sistem hukum Belanda, di mana dikenal dua bentuk borgtocht: sederhana dan solidaritas. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun borgtocht memberikan perlindungan terhadap kreditur, implementasinya masih menghadapi kendala hukum, terutama dalam kondisi debitur pailit. Perlindungan hukum terhadap penanggung seperti hak subrogasi dan prinsip subsidiaritas seringkali terabaikan dalam praktik. Dalam konteks pihak ketiga baik ahli waris penanggung, kreditur lain, maupun pihak yang berkepentingan atas aset penanggung regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi dan penegasan klausul perjanjian agar borgtocht dapat diimplementasikan secara adil dan efektif.

Kata Kunci: *borgtocht, penanggung, pihak ketiga, perjanjian aksesoir, perlindungan hukum*

I. PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum perdata, perjanjian penjaminan memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum dalam hubungan utang-piutang. Salah satu bentuk perjanjian penjaminan yang banyak digunakan adalah borgtocht, yang merupakan perjanjian di mana seorang penjamin (borg) mengikatkan dirinya kepada kreditor untuk memenuhi kewajiban debitur utama apabila terjadi wanprestasi. Berbeda dengan jaminan kebendaan seperti gadai atau hipotek, borgtocht tidak melibatkan objek jaminan tertentu, melainkan bergantung sepenuhnya pada komitmen penjamin. Hal ini menyebabkan penjamin dalam borgtocht sering kali berada dalam posisi yang rentan, baik dari segi kewajiban hukum maupun dari segi perlindungan yang tersedia baginya. Selain itu, pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan penjamin juga dapat terdampak akibat ketentuan dalam perjanjian borgtocht, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum dapat diberikan kepada mereka.¹

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai borgtocht diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 KUHPperdata. Regulasi ini menetapkan hak dan kewajiban penjamin dalam perjanjian borgtocht,

termasuk batas tanggung jawab dan hak regresi terhadap debitur utama setelah utang dilunasi oleh penjamin². Namun, dalam praktiknya, peraturan ini belum cukup memberikan perlindungan yang memadai bagi penjamin, terutama dalam situasi di mana ia tidak memiliki posisi tawar yang seimbang dengan kreditor. Selain itu, pihak ketiga yang terdampak oleh perjanjian borgtocht, seperti keluarga penjamin atau kreditor lain yang memiliki kepentingan terhadap aset penjamin, sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.³

Kondisi tersebut tercermin dalam kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2023, yang melibatkan sengketa utang-piutang antara PT A sebagai kreditor dan Tuan B sebagai debitur yang gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam perjanjian kredit tersebut, Ny. C bertindak sebagai penjamin pribadi dan turut digugat secara tanggung renteng oleh kreditor setelah debitur wanprestasi. Perkara ini menyoroti isu krusial mengenai sejauh mana penjamin bertanggung jawab untuk segera melunasi utang debitur, serta bagaimana hak regres dapat dijalankan secara efektif oleh penjamin. Kasus ini memunculkan kembali perdebatan mengenai keadilan dalam hubungan hukum antara kreditor, debitur, dan

¹ I Gusti Ngurah Bagus Denny Hariwijaya, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Widia, "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 340–45, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345>.

² Bahri Bahri, Cicilia Julyani Tondy, and Irhamsah Irhamsah, "Kepastian Hukum Personal

Guarantee Sebagai Penjamin Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain," *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 103–13, <https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1156>.

³ Wanprestasi Debitur Bank, "Bagi Pemegang Corporate Guarantee Akibat" 33, no. 1 (2023): 15–22.

penjamin, serta mempertegas pentingnya perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi pihak penjamin dari potensi praktik yang eksploitatif dan merugikan.⁴

Persoalan yang juga muncul dalam praktik borgtocht adalah minimnya transparansi dalam perjanjian, di mana penjamin sering kali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum yang akan ditanggungnya. Beberapa perjanjian dibuat tanpa informasi yang jelas mengenai batas tanggung jawab penjamin, sehingga berpotensi menyebabkan beban finansial yang tidak proporsional.⁵ Selain itu, dalam beberapa kasus, penjamin tidak diberikan akses yang cukup terhadap informasi mengenai kondisi keuangan debitur utama, yang pada akhirnya dapat menghambat hak regresinya. Keadaan ini menunjukkan bahwa regulasi mengenai borgtocht di Indonesia masih perlu diperbaiki agar dapat memberikan perlindungan yang lebih komprehensif, baik bagi penjamin maupun pihak ketiga yang terdampak.⁶

Pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian borgtocht juga sering kali menghadapi ketidakpastian hukum. Misalnya, dalam konteks bisnis, pemegang saham atau kreditor lain dapat mengalami dampak jika

perusahaan memberikan jaminan borgtocht yang mengakibatkan asetnya digunakan untuk menanggung utang pihak lain. Dalam lingkup individu, anggota keluarga penjamin juga dapat terkena dampak, terutama jika borgtocht yang diberikan menyebabkan beban finansial yang besar bagi keluarga. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam perjanjian borgtocht masih menjadi persoalan yang belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam sistem hukum Indonesia.⁷

Secara yuridis normatif (*Das Sollen*), ketentuan mengenai perjanjian borgtocht telah diatur secara tegas dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Regulasi tersebut memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penjamin, antara lain melalui asas subsidiaritas, hak subrogasi, dan hak regres terhadap debitur utama. Bahkan, dalam Pasal 1831 KUHPperdata ditegaskan bahwa tanggung jawab penjamin baru dapat dimintakan apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Bahkan dalam perjanjian yang bersifat solidaritas, asas perlindungan terhadap penjamin tetap dijaga demi menegakkan

⁴ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 88–111, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>.

⁵ Fakultas Hukum and Universitas Pasundan, "Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024) Tema/Edisi: Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://jhlg.rewangrencang.com/>" 5, no. 8 (2024): 1–15.

⁶ Sabrina Zahara Noor Rahma and Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Data Semarang," *Jurnal Ilmiah Living Law* 16, no. 2 (2024): 119–33, <https://doi.org/10.30997/jill.v16i2.12703>.

⁷ Yasmin Ghaisani, Sya Bina, and Togi Marolop Pangaribuan, "Lex Patrimonium Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan: Studi Kasus Putusan" 3, no. 1 (2024).

keadilan dan proporsionalitas dalam perjanjian.

Namun demikian, pada tataran praktik (*das sein*), pelaksanaan perlindungan hukum bagi penjamin maupun pihak ketiga yang terdampak dari borgtocht masih jauh dari optimal. Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa penjamin langsung diminta menanggung kewajiban tanpa didahului upaya maksimal dari kreditur untuk menagih kepada debitur utama. Selain itu, penjamin kerap kali tidak memperoleh informasi yang memadai terkait kondisi debitur utama, bahkan ada pula yang tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perjanjian yang ditandatangani. Hal ini mengindikasikan bahwa norma perlindungan hukum yang secara eksplisit dijamin dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya terealisasi dalam praktik.⁸

Lebih lanjut, perlindungan terhadap pihak ketiga, seperti keluarga penjamin atau kreditor lainnya, nyaris tidak mendapat pengakuan yang tegas dalam regulasi positif. Dalam hal ini, apa yang secara normatif diharapkan (*das sollen*) yaitu perlindungan yang menyeluruh berdasarkan prinsip keadilan dalam kontrak justru bertentangan dengan kenyataan di lapangan (*das sein*) yang memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa antara kreditur dan penjamin, serta minimnya mekanisme kontrol dalam penyusunan

perjanjian borgtocht yang transparan dan akuntabel.⁹

Kesenjangan antara tataran normatif dan realitas praktik ini menunjukkan pentingnya kajian yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tertulis dalam perjanjian borgtocht, tetapi juga pada implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik hukum dan bisnis di Indonesia. Melalui pendekatan normatif serta studi perbandingan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menawarkan analisis kritis mengenai efektivitas perlindungan hukum bagi penjamin dan pihak ketiga, serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi guna menciptakan sistem borgtocht yang lebih adil dan seimbang bagi seluruh pihak terkait.

Pembahasan mengenai borgtocht atau perjanjian penjaminan utang telah menjadi topik yang banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya, baik dari sisi hukum perdata maupun praktik lembaga keuangan, khususnya perbankan. Sebagai contoh, perlindungan hukum bagi penjamin dalam praktik perbankan di PT Bank Negara Indonesia. Penelitian tersebut menemukan bahwa perlindungan terhadap penjamin masih tergolong lemah, terutama karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam negosiasi serta kurangnya keterbukaan dalam isi perjanjian. Namun, riset ini belum

⁸ Bahri, Tondy, and Irhamsah, "Kepastian Hukum Personal Guarantee Sebagai Penjamin Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain."

⁹ Hukum and Pasundan, "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024) Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://Jhlg.Rewangrencang.Com/>."

menyentuh aspek dampak hukum terhadap pihak ketiga yang terlibat secara tidak langsung, seperti keluarga penjamin atau kreditor lainnya.¹⁰

Penelitian oleh Sabrina Zahara Noor Rahma dan Siti Mahmudah menelaah posisi penjamin individu dalam konteks penyelesaian kredit bermasalah. Fokus utamanya adalah pada hak regres yang dimiliki penjamin terhadap debitur, namun belum secara mendalam mengulas keterkaitan antara prinsip subsidiaritas dengan realitas penerapannya di lapangan.¹¹ Di sisi lain, kajian oleh Umar lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi penjamin dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tetapi masih terbatas pada prosedur formal tanpa mengulas aspek perlindungan preventif sejak awal terbentuknya perjanjian borgtocht.¹²

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hariwijaya membahas dualisme antara borgtocht sederhana dan borgtocht solidaritas dalam praktik kredit bank. Walaupun studi ini telah berhasil mengidentifikasi bentuk tanggung jawab penjamin, namun belum membahas lebih lanjut perlindungan hukum bagi pihak-pihak di luar kontrak yang terdampak oleh hubungan hukum tersebut.¹³

Berbeda dari studi-studi sebelumnya, artikel ini menawarkan pendekatan baru dalam tiga hal utama:

1. Menempatkan posisi hukum penjamin dan pihak ketiga secara bersamaan sebagai fokus kajian, termasuk di dalamnya keluarga penjamin dan pemegang kepentingan lain yang selama ini sering diabaikan dalam kajian hukum.
2. Menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan studi perbandingan sistem hukum, terutama hukum Belanda yang menjadi acuan dalam pembentukan KUHPerdara Indonesia, guna menggali model perlindungan hukum yang lebih responsif dan adaptif.
3. Menyajikan analisis mendalam mengenai kesenjangan antara ketentuan hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*), sehingga mampu memberikan kritik konstruktif terhadap efektivitas hukum yang berlaku saat ini.

Dengan mengisi kekosongan dalam literatur yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan konsep dan regulasi hukum perdata Indonesia, khususnya dalam hal

¹⁰ Ady Artama Putra, Bambang Winarno, and Afifah Kusumandara, "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.," *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 1–21.

¹¹ Sabrina Zahara Noor Rahma and Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian

Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Data Semarang."

¹² Mohammad Umar, Halimuddin Ramlani, and Lina Sinaulan, "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)," *Universitas Jayabaya* 1, no. 1 (2023): 69.

¹³ Hariwijaya, Budiarta, and Widia, "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)."

penguatan perlindungan hukum bagi penjamin serta pihak ketiga dalam perjanjian borgtocht.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap kedudukan hukum penjamin dalam borgtocht serta perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang terdampak. Dengan pendekatan normatif yuridis, penelitian ini akan mengkaji peraturan yang mengatur borgtocht dalam KUHPerdara serta doktrin hukum yang relevan. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas, penelitian ini juga akan melakukan studi perbandingan dengan sistem hukum di Belanda. Sebagai negara yang menjadi sumber utama kodifikasi KUHPerdara Indonesia, Belanda memiliki sistem hukum yang lebih berkembang dalam hal perlindungan bagi penjamin dalam borgtocht. Studi perbandingan ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat mekanisme perlindungan yang lebih baik yang dapat diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada analisis hukum positif, tetapi juga pada upaya mencari solusi guna meningkatkan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian borgtocht.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan regulasi dan praktik hukum terkait borgtocht di Indonesia. Dengan memahami lebih dalam mengenai posisi hukum penjamin dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, pembuat kebijakan dan praktisi hukum dapat

merancang aturan yang lebih adil dan seimbang. Hal ini menjadi penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan perjanjian borgtocht serta memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak hanya menguntungkan pihak kreditur, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi penjamin dan pihak ketiga yang terdampak.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum penjamin dalam borgtocht, mengevaluasi bentuk perlindungan hukum bagi penjamin dan pihak ketiga, serta mengusulkan perbaikan regulasi yang lebih seimbang. Dengan adanya kajian yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang dapat meningkatkan kepastian hukum dalam perjanjian borgtocht, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian penjaminan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, seperti ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perjanjian borgtocht atau jaminan perorangan.

Selain itu, penelitian ini mengadopsi pendekatan konseptual guna mengkaji teori-teori hukum yang berhubungan dengan perikatan aksesori, asas subsidiaritas, dan

perlindungan hukum bagi penjamin maupun pihak ketiga dalam perjanjian borgtocht.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh terkait penerapan norma hukum dalam praktik, penelitian ini juga menerapkan pendekatan studi kasus. Melalui pendekatan ini, dianalisis sejumlah putusan pengadilan, khususnya dari Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan sengketa perjanjian borgtocht serta tanggung jawab penjamin ketika terjadi wanprestasi atau kepailitan debitur. Pemilihan kasus dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu:

- Sengketa melibatkan kreditur dengan penjamin, baik individu maupun badan usaha.
- Kasus memuat permasalahan mengenai pelaksanaan hak subrogasi, penerapan asas subsidiaritas, atau posisi hukum penjamin.
- Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan tersedia dalam sumber resmi Mahkamah Agung atau publikasi dalam jurnal hukum nasional.

Sebagai tambahan, pendekatan perbandingan hukum juga diterapkan untuk memperluas perspektif analisis, khususnya dengan membandingkan pengaturan borgtocht dalam sistem hukum Belanda yang menjadi acuan historis KUH Perdata Indonesia. Fokus perbandingan terletak pada ketentuan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), terutama mengenai perlindungan yang diberikan kepada

penjamin non-profesional (konsumen), yang secara tegas dipisahkan dari penjamin profesional. Namun demikian, perlu diakui bahwa penerapan prinsip hukum Belanda ke dalam konteks hukum Indonesia memiliki keterbatasan, mengingat adanya perbedaan dalam struktur kelembagaan, budaya hukum, serta sistem sosial.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- Bahan hukum primer: KUH Perdata, Undang-Undang terkait jaminan seperti UU Hak Tanggungan dan UU Fidusia, serta putusan-putusan pengadilan.
- Bahan hukum sekunder: Literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum terindeks nasional dan internasional (SINTA dan Scopus), serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik.
- Bahan hukum tersier: Kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai pendukung.

Seluruh data dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yakni dengan menguraikan isi peraturan hukum secara normatif, membandingkan dengan penerapannya dalam praktik, dan mengaitkannya dengan hasil studi perbandingan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum terhadap penjamin dalam perjanjian borgtocht telah dijalankan secara efektif dan berkeadilan, serta memberikan masukan untuk perbaikan pengaturan hukum ke depan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum Penjamin dalam Borgtocht Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

Pasal 1820–1850 (termasuk Pasal 1316 KUH Perdata) dalam Buku III, Bab Tujuh, mengatur jaminan pribadi atau penjamin. Ada berbagai komponen dalam ketentuan Pasal 1820 KUH Perdata, termasuk:

1. Penjamin adalah kontrak;
2. Pihak ketiga adalah penjamin (borg);
3. Penjamin disediakan untuk keuntungan kreditur;
4. Jika debitur wanprestasi, penjamin (borg) berkomitmen untuk menegakkan bagiannya dalam perjanjian; dan
5. Adanya perjanjian dengan syarat-syarat.¹⁴

Apabila debitur dinyatakan pailit dan kewajibannya dijamin oleh penjamin perorangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka semua harta milik penjamin, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan datang, akan dijadikan agunan untuk memenuhi kewajiban perjanjian dengan pemberi pinjaman. Selanjutnya, harta milik penjamin juga akan dimasukkan ke

dalam harta debitur yang pailit. Hal ini sangat penting, karena jika tidak, perjanjian yang dibuat antara bank dan penjamin akan menjadi batal atau tidak berlaku sama sekali.

Dalam agunan, debitur/debitur menawarkan agunan kepada kreditur sebagai ganti utang yang dipinjamkan debitur. Kreditur dapat menuntut agar agunan dieksekusi guna memenuhi kewajiban debitur jika utang tidak dibayar tepat waktu. Dalam jaminan pribadi, atau borgtocht, agunan yang diberikan oleh debitur berbentuk pernyataan oleh pihak ketiga (penjamin/penjamin) yang memiliki kepentingan baik dalam debitur maupun kreditur bahwa debitur dapat diandalkan untuk memenuhi komitmen yang dibuat, asalkan pihak ketiga tersebut siap memenuhi kewajiban debitur jika debitur gagal melakukannya.¹⁵

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, terdapat dua jenis agunan. Pertama, agunan kebendaan yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Benda Tidak Bergerak dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas Benda Bergerak. Selain itu, terdapat juga agunan kebendaan lainnya seperti hipotek yang diatur dalam Pasal 1162 hingga 1232 KUH Perdata, serta gadai yang diatur dalam Pasal 1150 hingga 1161 KUH Perdata. Kedua, ada agunan perorangan

¹⁴ Ahmad Musadad, *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Edisi 2)* (Malang, 2020).

¹⁵ Poetra et al.

yang diatur dalam Pasal 1820 hingga 1864 KUH Perdata, yaitu mengenai penjamin.¹⁶

Bahasa Indonesia: Suretyship dalam dialek-dialek jauh dikenal sebagai Suretyship dalam bahasa Inggris dan Borgtocht dalam bahasa Belanda. Di Belanda, pengaturan mengenai Borgtocht diarahkan dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), yang mulai berlaku pada tahun 1992 menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama sejak tahun 1838. Borgtocht dapat berupa kontrak luar biasa (extraordinary contract) yang tercatat dalam Buku 7 Bab 14 Pasal 850 sampai dengan Pasal 870 NBW. Pasal 850 ayat (1) NBW mengartikan Borgtocht sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak, yaitu penanggung (surety), menjamin kepada pihak lain, yaitu pemberi sewa (pihak yang dibebani), untuk memenuhi suatu kewajiban yang harus atau akan dipenuhi oleh pihak ketiga, yaitu debitur utama (pemilik utama). Dalam pernyataan ini, pemberi pinjaman tertarik dengan kepastian pengembalian kredit yang diberikan kepada debitur utama, sedangkan penjamin bertindak sebagai penjamin yang menjamin bahwa komitmen tersebut terpenuhi. Umumnya, penjamin memiliki kepentingan tertentu dalam memastikan kewajiban debitur utama, baik

karena hubungan yang luar biasa di antara mereka atau karena alasan perdagangan lainnya.¹⁷

Jaminan penanggungan dapat diberikan oleh siapa saja, baik itu pengurus dalam suatu perseroan, pihak ketiga, atau orang yang ditunjuk berdasarkan keputusan hakim. Namun, pemberian borgtocht tidak bisa dilakukan sembarang orang. Setidaknya, orang yang menjadi penjamin atau penanggung utang harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum;
2. Memiliki harta kekayaan yang cukup dan mampu secara finansial;
3. Berdomisili di Indonesia.¹⁸

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, borgtocht atau perjanjian penjaminan merupakan suatu perikatan aksesoir yang bertujuan memberikan jaminan tambahan bagi kreditur atas kewajiban debitur utama. Kedudukan hukum penjamin dalam borgtocht diatur secara eksplisit dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Berdasarkan ketentuan tersebut, penjamin (borg) bertanggung jawab kepada kreditur untuk melunasi utang debitur apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Namun,

¹⁶ M Bahsan et al., "M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 73 1" 2 (2014): 1–13.

¹⁷ Susanti Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) Di Belanda," *Jurnal IUS*

Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 3 (2018): 377, <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.580>.

¹⁸ Indri Septiani et al., "Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) Secara Di Bawah Tangan Terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173 / Pdt / 2020 / Pt Smr) Legal Certainty Of Personal Guarantee (Borgtocht) In Pri," 2020, 1–19.

tanggung jawab penjamin bersifat sekunder, artinya hanya dapat dituntut setelah kreditur membuktikan bahwa debitur utama tidak mampu atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya.¹⁹

Penjamin adalah pihak ketiga yang bersedia menjamin utang debitur kepada kreditur. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, penjamin akan bertanggung jawab untuk melunasinya. Perjanjian ini disebut perjanjian penjaminan, di mana penjamin secara resmi menyatakan kesediaannya untuk menanggung kewajiban debitur dengan persetujuan kreditur.²⁰ Keberadaan jaminan hukum tersebut memiliki tujuan hukum, yakni memberikan kepastian hukum mengenai pelunasan utang atau perjanjian kredit, serta kepastian mengenai terlaksananya suatu transaksi. Melalui lembaga penjaminan, kepastian hukum tersebut berdampak pada perjanjian penjaminan. Berdasarkan isi pokoknya, perjanjian penjaminan merupakan suatu perjanjian tersendiri yang dibuat oleh kreditur, debitur, atau pihak ketiga yang sepakat untuk mengikatkan suatu benda sebagai agunan guna memberikan rasa aman dan kepastian hukum atas pelunasan utang.²¹

Meskipun secara teoritis sistem hukum positif di Indonesia telah mengatur

perlindungan terhadap penjamin, pelaksanaannya masih menimbulkan keraguan. Pasal 1831 KUH Perdata memang mengatur asas *excusión*, yang mewajibkan kreditur untuk terlebih dahulu menagih utang kepada debitur utama sebelum menuntut penjamin. Namun, dalam kenyataan, ketentuan ini sering diabaikan, dan penjamin langsung dimintai tanggung jawab. Kondisi ini umum ditemukan dalam kontrak standar yang dibuat oleh institusi keuangan, di mana penjamin dinyatakan bertanggung jawab secara solidair tanpa pengecualian. Situasi seperti ini bisa merugikan penjamin, khususnya jika yang bersangkutan tidak memiliki pengetahuan hukum yang memadai dan tidak sepenuhnya memahami implikasi hukum dari perjanjian yang ditandatangani. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap penjamin masih belum optimal, terutama karena belum tersedia mekanisme yang efektif untuk mengawasi dan membatasi klausul perjanjian yang bersifat merugikan.²²

Sebagai perjanjian aksesoir, *borgtocht* tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian pokok yang melahirkan kewajiban utama debitur terhadap kreditur. Hal ini berarti jika perjanjian pokok batal atau tidak sah, maka perjanjian penjaminan juga gugur secara

¹⁹ Rahmi Ayunda et al., "Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap" 9, no. 3 (2021): 612–19.

²⁰ Ashibly, *HUKUM JAMINAN* (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018).

²¹ Ika Atikah, "Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan Di

Indonesia," *Jurnal Hukum PRIORIS* 8, no. 1 (2022): 15–38, <https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14964>.

²² Umar, Ramlani, and Sinaulan, "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (*Borgtocht*) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)."

hukum.²³ Dalam praktiknya, kedudukan penjamin dalam borgtocht dapat dikategorikan dalam dua jenis, yaitu borgtocht sederhana dan borgtocht solidaritas. Dalam borgtocht sederhana, penjamin memiliki hak untuk menuntut agar kreditur terlebih dahulu menagih kepada debitur utama sebelum menagih kepada penjamin (*excusión*). Sebaliknya, dalam borgtocht solidaritas, penjamin langsung bertanggung jawab secara bersama-sama dengan debitur utama tanpa perlu melalui proses pembuktian kegagalan debitur utama terlebih dahulu.²⁴

Bank dan institusi keuangan idealnya menerapkan pendekatan yang lebih bijak dan seimbang dalam mengevaluasi jaminan pribadi (*personal guarantee*). Instrumen ini sebaiknya tidak dianggap sebagai pengganti penuh atas jaminan kebendaan, melainkan sebagai pelengkap yang harus dianalisis secara terpisah, termasuk melalui penilaian atas kemampuan keuangan penjamin, keterkaitannya secara hukum dan ekonomi dengan debitur, serta tingkat kepercayaannya. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit lembaga keuangan yang menjadikan jaminan pribadi sebagai satu-satunya alat mitigasi risiko, tanpa mempertimbangkan secara

mendalam kapasitas penjamin untuk memenuhi tanggung jawab tersebut. Pendekatan semacam ini berisiko meningkatkan jumlah kredit bermasalah, serta menimbulkan beban hukum yang tidak seimbang bagi penjamin yang sebenarnya tidak memiliki kecukupan dana. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian secara konsisten dalam proses pemberian kredit yang melibatkan jaminan pribadi.²⁵

Jaminan pribadi atau borgtocht adalah jaminan yang diberikan oleh debitur, tetapi tidak dalam bentuk barang. Melainkan, jaminan tersebut merupakan pernyataan dari pihak ketiga (penjamin) yang tidak memiliki kepentingan apa pun terhadap debitur maupun kreditur. Penjamin menyatakan bahwa debitur dapat dipercaya untuk memenuhi kewajibannya. Jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, penjamin bersedia mengganti dan melaksanakan kewajiban tersebut.²⁶ Dalam jaminan pribadi (*borgtocht*), penjamin berjanji untuk membayar utang debitur secara penuh atau sebagian apabila debitur wanprestasi. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, aset debitur dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban

²³ Martin Anggiat Maranata Manurung and Jawade Hafidz, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitur Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)," *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 37, <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1557>.

²⁴ Hariwijaya, Budiarta, and Widia, "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)."

²⁵ Rachmat Arnanda, Dhea Tisane Ardhan, and Ratna Khoirunnisa, "Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Personal Guarantee Tanpa Penyertaan Agunan Fixed Asset," *Account* 10, no. 1 (2023): 1836–45, <https://doi.org/10.32722/account.v10i1.5574>.

²⁶ Fakultas Hukum and Universitas Kristen, "2605-Article Text-10280-1-10-20210429" 7, no. April (2021): 61–74.

ini. Karena kewajiban penjamin adalah "cadangan", maka kewajiban ini hanya akan dilaksanakan apabila debitur tidak memiliki aset yang dapat disita atau jika asetnya tidak cukup untuk menutupi utang. Dengan kata lain, aset penjamin hanya akan disita apabila hasil lelang aset debitur tidak mencukupi. Hal ini sesuai dengan Pasal 1831 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kecuali debitur lalai dan aset debitur telah diambil untuk melunasi utang, penjamin tidak wajib membayar utang. Dengan atau tanpa sepengetahuan debitur, penjamin berhak menagih uang dari debitur apabila ia telah membayar sejumlah uang. Akan tetapi, pokok, bunga, dan biaya lainnya tidak termasuk dalam klaim ini. Bank menganggap jaminan pribadi kurang menarik bagi kreditor karena tidak memberikan mereka preferensi atau prioritas atas kreditor lain. Jaminan yang lebih kuat dan lebih tepat lebih disukai oleh bank karena memudahkan mereka untuk menyita dan melelang aset jika debitur gagal bayar.²⁷

Dalam hukum positif Indonesia, selain diatur dalam KUH Perdata, prinsip penjaminan dalam borgtocht juga diakomodasi dalam berbagai regulasi lain, seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1996 tentang Hak Tanggungan. Meskipun kedua undang-undang tersebut secara spesifik mengatur jaminan kebendaan, prinsip-prinsip aksesoiritas dan tanggung jawab penjamin dalam borgtocht tetap relevan dalam konstruksi hukum perdata. Di ranah bisnis dan perbankan, perjanjian borgtocht juga sering ditemukan dalam bentuk perjanjian penjaminan pribadi (personal guarantee) yang lazim digunakan dalam perjanjian kredit perbankan dan transaksi komersial lainnya.²⁸

Kedudukan hukum penjamin dalam borgtocht juga memiliki implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam hal hak regres atau hak subrogasi. Jika penjamin telah melunasi utang debitur, ia berhak menuntut penggantian kepada debitur utama sesuai dengan ketentuan Pasal 1839 KUH Perdata. Selain itu, penjamin juga dapat memanfaatkan hak-hak lain yang sebelumnya dimiliki oleh kreditor terhadap debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1840 KUH Perdata. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi permasalahan hukum terkait dengan penggunaan hak regres atau subrogasi ini, terutama ketika debitur mengalami kebangkrutan atau tidak memiliki aset yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.²⁹

Selain aspek perdata, borgtocht juga memiliki dimensi hukum bisnis dan keuangan,

²⁷ Fikrotul Jadidah, "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1644>.

²⁸ Umar, Ramlani, and Sinaulan, "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)."

²⁹ Meiska Veranita, "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015): 137-44.

terutama dalam transaksi yang melibatkan lembaga perbankan dan perusahaan pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor keuangan di Indonesia juga mengawasi penggunaan perjanjian penjaminan dalam industri jasa keuangan guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dalam konteks hukum kepailitan, kedudukan penjamin dalam borgtocht juga menjadi perhatian utama, terutama dalam hal apakah penjamin dapat dimintai pertanggungjawaban penuh jika debitur utama dinyatakan pailit. Secara keseluruhan, kedudukan hukum penjamin dalam borgtocht berdasarkan hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun penjamin bertindak sebagai pihak ketiga dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tanggung jawabnya tetap memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, sebelum menandatangani perjanjian borgtocht, penjamin harus memahami secara mendalam implikasi hukum yang melekat pada perjanjian tersebut, termasuk hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut. Regulasi yang semakin berkembang dalam sistem hukum Indonesia juga menuntut adanya kepastian hukum dalam penerapan borgtocht, terutama dalam konteks hubungan bisnis dan perbankan yang semakin kompleks.³⁰

Mengingat kompleksitas praktik di lapangan serta lemahnya posisi tawar penjamin, khususnya dalam sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, kebutuhan untuk melakukan reformulasi terhadap ketentuan hukum mengenai borgtocht menjadi sangat penting. KUH Perdata, sebagai warisan hukum kolonial, belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika transaksi keuangan kontemporer maupun perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam perjanjian. Reformulasi ini dapat mencakup: (a) pembatasan terhadap penerapan klausul penjaminan secara solidaritas yang ditetapkan sepihak oleh kreditur; (b) kewajiban bagi kreditur untuk memberikan penjelasan hukum secara tertulis dan komprehensif kepada pihak yang akan menjadi penjamin; serta (c) peran aktif notaris atau pejabat pembuat akta untuk memastikan bahwa penjamin benar-benar memahami hak dan kewajiban hukumnya. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan informasi yang dapat merugikan penjamin dan meningkatkan perlindungan hukum secara lebih proporsional, terutama bagi penjamin individu yang tidak memiliki kedudukan hukum maupun kekuatan ekonomi setara dengan pihak kreditur.³¹

Dengan adanya penjamin perorangan, maka pemberi pinjaman akan merasa lebih aman dibandingkan jika tidak ada penjamin

³⁰ Sabrina Zahara Noor Rahma and Siti Mahmudah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Data Semarang."

³¹ Umar, Ramlani, and Sinaulan, "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)."

sama sekali. Hal ini dikarenakan bank dapat menagih kewajiban tidak hanya dari orang yang berutang, tetapi juga dari pihak ketiga yang menjadi penjamin, yang terkadang dapat mencakup beberapa orang saja. Apabila suatu perjanjian kewajiban dijamin dengan penjamin perorangan, dan dalam perjanjian tersebut tidak ada hal-hal tertentu yang menjadi tanggungan penjamin, maka yang berlaku hanyalah kewenangan penjamin untuk mengganti kewajiban debitur apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, ketentuan-ketentuan mengenai penjaminan secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata akan ditautkan.³²

Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap praktik hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian borgtocht, khususnya dalam penerapan prinsip *excusión* dan asas subsidiaritas. Walaupun Pasal 1831 KUH Perdata secara jelas menyatakan bahwa penjamin hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila debitur utama gagal memenuhi kewajibannya, dalam praktiknya, lembaga perbankan sering kali mengabaikan ketentuan tersebut. Dalam hal ini, Putusan Mahkamah Agung Nomor 3221 K/Pdt/2012 menjadi rujukan penting.³³ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak gugatan kreditur terhadap penjamin dengan alasan bahwa belum ada pembuktian mengenai

upaya optimal untuk menagih kepada debitur utama. Putusan ini menekankan bahwa tanggung jawab penjamin bersifat subsidier dan bukan solidair, kecuali jika secara sah diatur sebaliknya dalam perjanjian. Oleh karena itu, asas subsidiaritas seharusnya tidak hanya dianggap sebagai ketentuan normatif dalam KUH Perdata, melainkan juga sebagai prinsip utama dalam menjamin keseimbangan perlindungan hukum antara penjamin dan kreditur. Putusan ini menggarisbawahi urgensi untuk melakukan pembaruan hukum terkait borgtocht agar lebih adaptif terhadap praktik ekonomi masa kini, sekaligus mencegah eksploitasi terhadap penjamin melalui penggunaan klausul baku. Dalam konteks ini, penyelarasan antara praktik kontraktual dan ketentuan hukum positif menjadi syarat penting guna menjamin kepastian serta keadilan dalam perjanjian penjaminan.

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Borgtocht

Perjanjian borgtocht, atau perjanjian penanggungan, adalah jenis perjanjian tambahan (*accessoir*) yang bertujuan memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban yang muncul dari perjanjian utama antara kreditur dan debitur. Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian borgtocht diatur dalam Pasal 1820 hingga Pasal 1850 Kitab

³² Issac Davids Panjaitan, Asnati, and Fahmi, "Pertanggungjawaban Penjamin / Guarantor (Personal / Corporate Guarante) Dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 52–65.

³³ Direktori Putusan et al., "Hk Am Ep u Am Ah k Ep Ep Ub Lik Gu h Ik In d Es In Do Ne Ng Ub Lik In Do Ne Si a Ng Hk Am Ep u Ep Ah k m Ka Ah Ep Ub Lik Gu h Ik In d Es In Do Ng Ub Lik In Do Ng," 2024.

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Salah satu aspek penting dari perjanjian ini adalah perlindungan hukum bagi pihak ketiga, yaitu penanggung (borg) yang berperan sebagai penjamin debitur utama. Perlindungan hukum bagi penanggung tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur batas tanggung jawabnya, hak-hak penanggung terhadap debitur, serta prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.³⁴

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada penanggung dalam perjanjian borgtocht adalah penerapan prinsip subsidiaritas yang diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Prinsip ini menegaskan bahwa penanggung hanya akan bertanggung jawab jika debitur utama gagal memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, kreditur tidak bisa langsung menuntut penanggung sebelum melakukan upaya hukum terhadap debitur utama. Perlindungan ini bertujuan memastikan bahwa penanggung tidak langsung dibebankan dengan tanggung jawab tanpa prosedur yang tepat. Namun, prinsip ini dapat diabaikan jika dalam perjanjian disepakati bahwa penanggung bertanggung jawab secara solidair, seperti yang tercantum dalam Pasal 1832 KUH Perdata, yang mengharuskan

penanggung untuk menanggung utang debitur bersama-sama tanpa perlu menunggu adanya wanprestasi dari debitur.³⁵

Selain itu, penanggung memiliki hak subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1839 KUH Perdata. Hak ini memungkinkan penanggung untuk menggantikan posisi kreditur setelah ia melunasi utang debitur.³⁶ Dengan adanya hak subrogasi, penanggung dapat menuntut kembali jumlah yang telah dibayarkannya kepada kreditur dari debitur utama. Hak ini memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi pihak ketiga karena mencegah penanggung mengalami kerugian finansial akibat wanprestasi debitur yang dijaminnya. Lebih lanjut, dalam beberapa kasus, penanggung juga dapat menuntut ganti rugi kepada debitur berdasarkan prinsip itikad baik dalam perjanjian.³⁷

Perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian borgtocht juga mencakup hak untuk menolak pembayaran apabila terdapat cacat hukum dalam perjanjian pokok antara kreditur dan debitur. Misalnya, jika perjanjian pokok dinyatakan batal demi hukum karena melanggar ketentuan undang-undang atau mengandung unsur paksaan dan penipuan, maka penanggung berhak untuk tidak memenuhi kewajiban penjaminannya.

³⁴ Maria Audy and Vania Putri, "Lex Patrimonium Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X" 3, no. 1 (2024).

³⁵ Ayunda et al., "Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap."

³⁶ Luh Made Asri Dwi Lestari and Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, "Hak Subrogasi

Penanggung Dalam Borgtocht," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 549, <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p09>.

³⁷ Muhammad Tirta et al., "Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan" 11, no. 3 (2022): 1539-46, <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.

Perlindungan ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan perjanjian borgtocht yang dapat merugikan pihak ketiga.³⁸

Hak istimewa yang dimiliki oleh seorang penjamin diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Pasal 1834 KUH Perdata juga menegaskan bahwa penjamin berhak untuk meminta agar harta benda debitur disita dan dilelang terlebih dahulu, serta menanggung biaya yang diperlukan untuk penyitaan dan pelelangan tersebut. Hak istimewa ini ada karena peran penjamin (Borgtocht) yang bersifat sebagai cadangan, yang berarti penjamin hanya akan membayar hutang debitur jika debitur gagal melunasinya. Dalam praktiknya, hak istimewa ini seringkali menyebabkan perjanjian jaminan dihapuskan atau dihilangkan.³⁹

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian borgtocht juga diperkuat dengan regulasi yang mengatur transparansi dan kejelasan dalam perjanjian. Misalnya, dalam dunia perbankan dan pembiayaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mensyaratkan adanya persetujuan tertulis dari penanggung serta penjelasan yang jelas mengenai risiko yang akan ditanggungnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pihak ketiga memahami

konsekuensi hukum dari perjanjian yang dibuatnya.

Di sisi lain, terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dimanfaatkan oleh pihak ketiga apabila terjadi perselisihan terkait perjanjian borgtocht. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Pilihan penyelesaian sengketa ini memberikan fleksibilitas bagi penanggung untuk mencari solusi yang paling menguntungkan bagi dirinya dalam menghadapi sengketa hukum yang timbul akibat perjanjian borgtocht.⁴⁰

Dengan berbagai bentuk perlindungan hukum tersebut, perjanjian borgtocht tetap memberikan keseimbangan antara kepentingan kreditur, debitur, dan penanggung. Meskipun penanggung memiliki kewajiban untuk menanggung utang debitur, hukum juga memberikan jaminan bahwa hak-haknya tetap dilindungi agar tidak dirugikan secara sepihak. Oleh karena itu, sebelum menandatangani perjanjian borgtocht, pihak ketiga harus memahami hak dan kewajibannya secara menyeluruh agar dapat mengambil

³⁸ Umar, Ramlani, and Sinaulan, "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)."

³⁹ Debitur Yang, Wanprestasi Studi, and Kasus Putusan, "Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Hak,

Penjamin, Penyelesaian Kredit, Debitur Wanprestasi" 3, no. 4 (2016): 9–15.

⁴⁰ Artama Putra, Winarno, and Kusumandara, "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk."

keputusan yang tepat dan menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan.⁴¹

Sebagai contoh yang mendukung pendapat bahwa pertanggungjawaban secara solidar tidak dapat diberlakukan tanpa adanya klausul yang secara eksplisit menyatakannya, dapat dikutip Putusan Mahkamah Agung No. 1978 K/Pdt/2015. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Agung menolak tuntutan kreditur yang menghendaki agar penjamin turut memikul tanggung jawab secara solidar atas utang debitur utama. Penolakan ini didasarkan pada tidak ditemukannya ketentuan eksplisit dalam perjanjian yang menyebutkan bahwa hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat bersifat solidar. Mahkamah menegaskan bahwa dalam sistem hukum perdata Indonesia, prinsip tanggung jawab secara solidar bukanlah norma yang berlaku secara otomatis, melainkan bentuk pertanggungjawaban khusus yang hanya dapat diberlakukan apabila secara tegas diatur dalam perjanjian. Dengan demikian, putusan ini memberikan penegasan penting mengenai perlindungan terhadap penjamin agar tidak dibebani kewajiban yang melebihi apa yang telah disepakati, serta memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan apakah suatu hubungan hukum dapat dianggap sebagai solidar.

Dalam sistem hukum Belanda, perlindungan hukum bagi penjamin, khususnya penjamin perseorangan (non-profesional), diatur secara tegas dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Pasal 857. Jika penjamin adalah individu yang bukan pelaku usaha atau profesional, maka perjanjian borgtocht (penanggungan) harus dibuat secara tertulis dan memerlukan persetujuan sadar dari penjamin. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi penjamin non-profesional dari risiko yang tidak dipahami sepenuhnya dan mencegah penyalahgunaan posisi lemah penjamin oleh kreditur. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian borgtocht dapat dibatalkan oleh penjamin. Selain itu, hukum Belanda juga memberikan hak bagi penjamin untuk membatalkan perjanjian jika terbukti terjadi *misleiding* (penyesatan) atau *dwaling* (kekhilafan), misalnya jika informasi yang diberikan kepada penjamin tidak memadai atau menyesatkan. Perlindungan ini menempatkan penjamin perseorangan pada posisi yang lebih aman dan adil, setara dengan perlindungan konsumen dalam transaksi lain di Belanda.⁴²

Di Indonesia, sistem hukum warisan Burgerlijk Wetboek (BW) tidak secara tegas membedakan antara penjamin yang profesional dan yang non-profesional. Semua pihak yang menjadi penjamin, baik yang

⁴¹ Studi Putusan et al., "Pelindungan Hukum Terhadap Personal Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perkara Kepailitan" 4, no. 5 (2024): 1666–77.

⁴² Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) Di Belanda."

memiliki pemahaman hukum maupun yang awam, terikat pada perjanjian penanggungan tanpa adanya perlakuan khusus atau perlindungan hukum yang setara dengan konsumen. Kondisi ini mengakibatkan penjamin perseorangan berpotensi menanggung risiko besar, meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perjanjian yang disepakati, dan tidak tersedia ketentuan perlindungan hukum yang kuat seperti yang diterapkan dalam sistem hukum Belanda. Dalam penerapannya, perjanjian penanggungan di Indonesia seringkali kurang memperhatikan hak-hak khusus yang seharusnya dimiliki oleh penjamin. Dalam banyak kasus, penjamin dapat langsung diminta untuk melunasi kewajiban debitur tanpa adanya jaminan perlindungan yang memadai. Bahkan, harta milik penjamin dapat segera disita tanpa terlebih dahulu memastikan apakah seluruh harta milik debitur telah dimaksimalkan untuk pelunasan utang. Situasi ini menciptakan risiko signifikan bagi penjamin perseorangan, khususnya bagi mereka yang kurang memahami dampak hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani.⁴³

Meski aturan perlindungan hukum telah diatur, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu berjalan dengan efektif. Pada kenyataannya, perjanjian borgtocht umumnya

disusun dalam format standar yang dirancang sepihak oleh pihak bank. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara kreditur (bank) dan penjamin (borg). Dengan kekuasaan yang lebih besar, bank seringkali menetapkan ketentuan-ketentuan yang memberatkan penjamin tanpa adanya proses negosiasi yang adil.⁴⁴ Situasi semacam ini dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi penjamin, terutama bagi mereka yang tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab dan risiko yang mereka emban.

3.3 Perbandingan Antara Hukum Perdata di Indonesia dengan Yang Ada di Belanda

Ketentuan hukum mengenai penanggungan di Indonesia tetap konsisten sejak diberlakukannya BW (Burgerlijk Wetboek) pada 1 Januari 1848. Perjanjian tentang penanggungan diatur dalam Buku 3 Bab 17, yang mencakup Pasal 1820 hingga 1850 BW. Berdasarkan Pasal 1820 BW, penanggungan diartikan sebagai perjanjian di mana pihak ketiga setuju untuk menggantikan kewajiban debitur utama jika debitur tersebut tidak mampu atau gagal memenuhi kewajibannya.

Dalam praktiknya, perjanjian penanggungan sering kali melibatkan kesepakatan tegas dari penanggung untuk

⁴³ Personal Guarantee, "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda," *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* 8, no. 1 (2012): 57–71, www.bi.go.id.

⁴⁴ Nathasya Riva Carissa et al., "Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Praktik Pembiayaan Perbankan Di Indonesia" 13, no. 7 (2025): 1348–54.

mengesampingkan hak-haknya demi kepentingan kreditur. Dengan melepaskan hak-hak tersebut, penanggung bisa langsung dituntut oleh kreditur atas seluruh utang debitur utama tanpa harus menunggu terlebih dahulu debitur utama untuk ditagih. Bahkan jika ada beberapa penanggung yang menjamin utang yang sama, penanggung yang melepaskan hak-haknya akan dianggap bertanggung jawab langsung atas utang tersebut, seolah-olah ia adalah debitur yang turut menanggung utang tersebut. Dengan kata lain, penanggung tidak hanya berperan sebagai penjamin, tetapi juga memiliki kewajiban langsung untuk melunasi utang.⁴⁵

Sedangkan di Belanda, pengaturan tentang Borgtocht (penanggungan) terdapat dalam Buku 7 Bab 14 Pasal 850 hingga 870 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW), yang pertama kali diundangkan pada tahun 1992 dan menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Civil Code) yang sudah ada sejak 1838. Borgtocht adalah sebuah kontrak khusus yang diatur dalam pasal 850 ayat (1) NBW. Berdasarkan pasal tersebut, borgtocht atau suretyship diartikan sebagai kontrak di mana satu pihak, yaitu penjamin (surety), berjanji kepada pihak lain, yaitu kreditur (obligee), untuk memenuhi kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh pihak ketiga, yaitu debitur utama (principal obligor).

Dari pengertian ini, terlihat bahwa ada tiga pihak yang terlibat: kreditur, yang

berkepentingan dengan kepastian pembayaran utang dari debitur utama; penjamin, yang umumnya memiliki hubungan khusus dengan debitur utama dan bertindak untuk memastikan utang debitur utama dibayar; dan debitur utama, yang menjadi pihak yang berutang kepada kreditur.

Berikut adalah beberapa perbedaan pengaturan hukum penanggungan antara BW di Indonesia dan NBW di Belanda:

1. **Kategori Penjamin:** Dalam BW, penjamin tidak dibedakan dalam kategori tertentu (borg/surety), sementara dalam NBW, terdapat pembagian antara penjamin profesional (commercial suretyship contract) dan non-profesional (consumer suretyship contract).
2. **Bentuk Perjanjian:** Pada BW, perjanjian penanggungan (borgtocht/suretyship) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Sedangkan dalam NBW, untuk penjamin profesional, perjanjian bisa dibuat secara lisan atau tertulis, tetapi untuk penjamin non-profesional, perjanjian wajib dibuat secara tertulis.
3. **Hak-hak Penjamin:** Dalam BW, penjamin dapat menyepakati untuk melepaskan hak-haknya. Berbeda dengan itu, dalam NBW, hak-hak penjamin yang sudah diatur oleh

⁴⁵ Ni Wayan Arika Cintya Angga Dewi and I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Penanggungan Yang

Dibuat Secara Lisan," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 937.

hukum tidak dapat diabaikan atau dilepaskan melalui perjanjian.⁴⁶

Selain itu, dalam kajian yuridis komparatif, sistem hukum Belanda yang diatur dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW)* memberikan perlindungan yang lebih maju dan terfokus bagi konsumen dalam perjanjian *borgtocht* (jaminan perorangan). NBW secara tegas membedakan antara penjamin profesional dan individu yang bertindak sebagai konsumen. Penjamin yang berstatus konsumen memperoleh perlakuan khusus, seperti keharusan adanya perjanjian tertulis, larangan pencantuman ketentuan sepihak yang memberatkan, serta hak untuk membatalkan perjanjian apabila informasi yang diberikan oleh kreditur tidak memadai. BW memposisikan para pihak secara setara tanpa menyediakan perlindungan hukum khusus bagi penjamin yang berstatus konsumen. Dalam praktiknya, hal ini membuka ruang bagi bank untuk menyusun perjanjian standar secara sepihak yang dapat membatasi hak-hak penjamin tanpa jaminan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah. BW juga memperbolehkan perjanjian *borgtocht* dilakukan secara lisan atau tertulis, tanpa persyaratan khusus seperti yang diterapkan NBW yang mewajibkan bentuk tertulis untuk penjamin perseorangan. Selain itu, dalam BW, hak-hak penjamin dapat disepakati untuk

dilepaskan, sedangkan dalam NBW hak-hak tersebut dilindungi dan tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian.⁴⁷

Indonesia sebaiknya mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan yang serupa dengan yang diterapkan di Belanda, yaitu membedakan secara tegas antara penjamin profesional dan penjamin perseorangan (non-profesional). Namun, penerapan kebijakan ini perlu disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, serta struktur sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan penguatan dari sisi kelembagaan dan regulasi, termasuk penyusunan pedoman yang rinci dan mudah dipahami oleh masyarakat. Standar perjanjian penanggungan juga harus diawasi agar tidak lagi disusun sepihak oleh lembaga keuangan, dan perlu ada mekanisme pengawasan yang mampu menjamin bahwa hak-hak penjamin dilindungi secara adil. Dengan pendekatan ini, diharapkan sistem hukum Indonesia dapat bergerak menuju perlindungan hukum yang lebih manusiawi dan profesional, tanpa mengabaikan kebutuhan untuk memberikan kemudahan akses dan perlindungan bagi seluruh lapisan masyarakat.

⁴⁶ Ratno Lukito, "Compare But Not to Compare": *Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia, Undang: Jurnal Hukum*, vol. 5, 2022, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.

⁴⁷ Susanti, "Pembaharuan Hukum Penanggungan: Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) Di Belanda."

Dari perspektif sosial, banyak individu yang bersedia menjadi penjamin semata-mata didorong oleh kedekatan emosional, hubungan keluarga, atau rasa solidaritas sosial, tanpa memahami secara menyeluruh risiko hukum dan beban ekonomi yang dapat timbul. Besarnya risiko yang harus dipikul sering kali membuat mereka enggan mengambil peran tersebut, terlebih lagi ketika sistem perlindungan hukum yang tersedia belum mampu memberikan jaminan keamanan yang memadai. Dilihat dari sisi ekonomi, lemahnya posisi tawar para penjamin menyebabkan semakin sedikit orang yang mau terlibat dalam jaminan utang pribadi. Kondisi ini dapat mempersempit akses debitur kecil untuk memperoleh pinjaman, karena calon penjamin merasa keberatan mengambil risiko di tengah ketidakpastian perlindungan hukum. Akibatnya, tingkat inklusi keuangan menurun dan masyarakat lebih terdorong untuk memanfaatkan sistem pinjaman informal yang justru lebih berisiko dan kurang dalam pengawasan.⁴⁸

Dengan demikian, memberikan perlindungan hukum yang layak bagi para penjamin menjadi sangat penting, tidak hanya dari sisi keadilan dalam perjanjian, tetapi juga dalam mendukung dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Perlindungan yang lebih baik diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani dan aktif berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi formal, yang pada

akhirnya akan memperkuat inklusi keuangan dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

IV. KESIMPULAN

Ketentuan hukum mengenai jaminan pribadi (*borgtocht*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, khususnya Pasal 1820 hingga 1850 yang berkaitan erat dengan Pasal 1131 dan 1132, menegaskan bahwa perjanjian penjaminan merupakan perikatan tambahan (*accessoir*) yang melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. Dalam struktur ini, penjamin berkewajiban menanggung pelunasan utang apabila debitur wanprestasi. Meskipun secara teoritis kedudukan penjamin hanya bersifat pelengkap, dalam praktiknya tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada penjamin sangat berat, bahkan hingga mengorbankan harta pribadinya, terutama ketika debitur dinyatakan pailit. Perlindungan hukum yang tersedia melalui asas subsidiaritas, hak subrogasi, dan hak istimewa lainnya belum sepenuhnya mampu memberikan rasa aman hukum bagi penjamin perorangan, yang kerap kali berada dalam posisi tidak seimbang secara hukum dan ekonomi dalam perjanjian utang-piutang.

Dibandingkan dengan sistem hukum Belanda pascareformasi melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) tahun 1992, pengaturan penjaminan di Indonesia tampak

⁴⁸ Artama Putra, Winarno, and Kusumandara, "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian

Penanggungan (*Borgtocht*) Di PT Bank Negara Indonesia (*Persero*) Tbk."

tertinggal. Sistem hukum Belanda telah merancang norma-norma jaminan secara lebih sistematis dan modern, dengan membedakan secara tegas antara perlindungan bagi penjamin profesional dan non-profesional. Model tersebut dinilai lebih adil karena mempertimbangkan kapasitas, pengetahuan, dan kerentanan masing-masing jenis penjamin. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan reformasi serupa untuk menciptakan keseimbangan antara kreditor dan penjamin, serta menjamin perlindungan hukum yang lebih proporsional. Kajian ulang terhadap ketentuan borgtocht di Indonesia menjadi sangat mendesak guna memastikan penerapan prinsip keadilan dalam praktik penjaminan utang, terutama bagi pihak-pihak yang secara sosial dan ekonomi berada dalam posisi yang lebih lemah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ashibly. *Hukum Jaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Bahsan, M, *Hukum Jaminan, Dan Jaminan, Kredit Perbankan Indonesia, and Raja Grafindo Persada*. “M. Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 73 1” 2 (2014): 1–13.
- Musadad, Ahmad. *Hukum Jaminan Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Edisi 2)*. Malang, 2020.

2. Jurnal

- Arnanda, Rachmat, Dhea Tisane Ardhan, and Ratna Khoirunnisa. “Analisis Terhadap Risiko Hukum Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Personal

Guarantee Tanpa Penyertaan Agunan Fixed Asset.” *Account* 10, no. 1 (2023): 1836–45.
<https://doi.org/10.32722/account.v10i1.5574>.

Artama Putra, Ady, Bambang Winarno, and Afifah Kusumandara. “Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Penanggungan (Borgtocht) Di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 1–21.

Audy, Maria, and Vania Putri. “Lex Patrimonium Analisis Efektivitas Jaminan Perorangan Sebagai Pemenuhan Hak Kreditur Dalam Penyelesaian Kredit Yang Wanprestasi Pada Bank X” 3, no. 1 (2024).

Ayunda, Rahmi, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Muhammad Ariq Fadhillah, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, and Tanggung Jawab. “Tanggung Jawab Personal Guarantee Terhadap” 9, no. 3 (2021): 612–19.

Bahri, Bahri, Cicilia Julyani Tondy, and Irhamsah Irhamsah. “Kepastian Hukum Personal Guarantee Sebagai Penjamin Kredit Bank Yang Juga Menjadi Penjamin Untuk Debitur Lain Di Bank Lain.” *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 103–13.
<https://doi.org/10.55681/armada.v2i1.1156>.

Carissa, Nathasya Riva, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Mella Ismelina Farma R, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanagara. “Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Praktik Pembiayaan Perbankan Di Indonesia” 13, no. 7 (2025): 1348–54.

Dewi, Ni Wayan Arika Cintya Angga, and I Putu Rasmadi Arsha Putra. “Penanggungan Yang Dibuat Secara Lisan.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 937.

Dwi Lestari, Luh Made Asri, and Anak Agung
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 13, No. 02, July, 2025

- Gede Duwira Hadi Santosa. "Hak Subrogasi Penanggung Dalam Borgtocht." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 3 (2021): 549. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2021.v10.i03.p09>.
- Ghaisani, Yasmin, Sya Bina, and Togi Marolop Pangaribuan. "Lex Patrimonium Pertanggungjawaban Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Kepailitan : Studi Kasus Putusan" 3, no. 1 (2024).
- Hariwijaya, I Gusti Ngurah Bagus Denny, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Widia. "Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 340–45. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2552.340-345>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Kristen. "2605-Article Text-10280-1-10-20210429" 7, no. April (2021): 61–74.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Pasundan. "Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (Agustus 2024) Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan) <https://jhlg.Rewangrencang.Com/>" 5, no. 8 (2024): 1–15.
- Ika Atikah. "Urgensi Perjanjian Hukum Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perwujudan Kepercayaan Kreditur Lembaga Perbankan Di Indonesia." *Jurnal Hukum PRIORIS* 8, no. 1 (2022): 15–38. <https://doi.org/10.25105/prio.v8i1.14964>.
- Jadidah, Fikrotul. "Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1644>.
- Lukito, Ratno. "Compare But Not to Compare": *Kajian Perbandingan Hukum Di Indonesia. Undang: Jurnal Hukum.* Vol. 5, 2022. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.257-291>.
- Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 88–111. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.6>.
- Manurung, Martin Anggiat Maranata, and Jawade Hafidz. "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitor Wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)." *Jurnal Akta* 4, no. 1 (2017): 37. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1557>.
- Panjaitan, Issac Davids, Asnati, and Fahmi. "Pertanggungjawaban Penjamin / Guarantor (Personal / Corporate Guarante) Dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum Positum* 5, no. 2 (2020): 52–65.
- Personal Guarantee. "Perlindungan Hukum Bagi Penjamin Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Pada PT.Bank Artha Graha Internasional Tbk Cabang Samarinda." *Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul* 8, no. 1 (2012): 57–71. www.bi.go.id.
- Poetra, T A, Kedudukan Hukum, Penjamin Personal, Tantra Agistya Poetra, Iswi Hariyani Dpu, Dyah Ochtorina, and Susanti Dpa. "Kedudukan Hukum Penjamin (Personal Guarantee) Dengan Pembebanan Hak Tanggungan Dan Akibat Hukum Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan Pengadilan Niaga No . 31 / Pailit / 2011 / PN . Niaga . Sby) (The Legal Position With The Imposition Of Motga," no. 31 (2017).
- Sabrina Zahara Noor Rahma, and Siti Mahmudah. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Data Semarang." *Jurnal Ilmiah Living Law* 16, no. 2 (2024): 119–33.

<https://doi.org/10.30997/jill.v16i2.1270>.

Septiani, Indri, M M Fernando, I Made, and Pria Dharsana. "Kepastian Hukum Perjanjian Penanggungan Pribadi (Borgtocht) Secara Di Bawah Tangan Terkait Harta Bersama Perkawinan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 173 / Pdt / 2020 / Pt Smr) Legal Certainty Of Personal Guarantee (Borgtocht) In Pri," 2020, 1–19.

Susanti, Susanti. "Pembaharuan Hukum Penanggungan : Studi Perbandingan Dengan Hukum Penanggungan (Borgtocht) Di Belanda." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 3 (2018): 377.
<https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.580>.

Tirta, Muhammad, Aji Nughroho, Arikha Saputra, Hukum Bahasa, Universitas Stikubank, and Unisbank Semarang. "Hak Subrograsi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan" 11, no. 3 (2022): 1539–46.
<https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>.

Umar, Mohammad, Halimuddin Ramlani, and Lina Sinaulan. "Kepastian Hukum Penjamin Perorangan (Borgtocht) Dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)." *Universitas Jayabaya* 1, no. 1 (2023): 69.

Veranita, Meiska. "Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal

Guarantor) Dalam Hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Repertorium* 2, no. 2 (2015): 137–44.

Yang, Debitur, Wanprestasi Studi, and Kasus Putusan. "Kata Kunci: Kedudukan Hukum, Hak, Penjamin, Penyelesaian Kredit,Debitur Wanprestas" 3, no. 4 (2016): 9–15.

3. Putusan

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Kota Palangkaraya, and Provinsi Kalimantan Tengah. 2024.

Putusan, Studi, Pengadilan Niaga, Nomor Pdt, Gugatan Lain, Lain Pn, and Niaga Jkt. "Pelindungan Hukum Terhadap Personal Guarantee Yang Melepaskan Hak Istimewa Dalam Perkara Kepailitan" 4, no. 5 (2024): 1666–77.